

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK  
MAKELAR BERDASARKAN KONSEP SAMSAH  
(Studi di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu)**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

**OLEH :**

**NOVI SELLA**

**NIM: 1711120042**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU  
2023 M/1444 H**


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Novi Sella , NIM.1711120042 dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH JASA PERANTARA DALAM PRAKTEK JUAL BELI BERDASARKAN KONSEP SAMSAH" ( Studi Di Kec.Ratu Samban Kota Bengkulu). Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan arahan dan bimbingan dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.


Bengkulu, November 2022

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Zurifah Nurdin, M. Ag  
NIP. 1972092220000320001



Dr. Ismail Jahili, S. Ag., M.A., ph.D  
NIP. 197406182009011004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Seibear Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-51171-51172  
Faksimile (0736) 51171 Website: [www.uisbengkulu.ac.id](http://www.uisbengkulu.ac.id)

### HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama Novi Sella NIM. 1711120042 yang berjudul  
"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Makelar Berdasarkan  
Konsep Samsarah (Studi Di Kecamatan Ratu Samban Kota  
Bengkulu)", telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang  
Munaqosyah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah pada  
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu:

Hari : Senin  
Tanggal : 30 Januari 2023

Dinyatakan **LULUS**. dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum  
Ekonomi Syariah..

Bengkulu, Februari 2023


Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Suwartin, M.A

NIP. 196904021999031004


Tim Sidang Munaqosyah

Ketua




Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag  
NIP. 1972092220080320001

Penguji I




Dr. H. Tcha Andiko, M.Ag  
NIP. 197508272000031001

Sekretaris



Nur Hariyanto, M.Pd  
NIP. 199109082020121006

Penguji II




Fauzan, M.H  
NIP. 197707252002121003

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

(QS. An-Nisa' : 29)



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil'alamin.* Puji syukur kepada Allah SWT yang tak pernah berhenti memberikan kenikmatan, kemudahan, perlindungan kepadaku sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Untuk Kedua Orang Tuaku tercinta Bapak Edy Pristiwanto dan Ibu alm. Sri Murdiati yang sangat kucintai dan kusayangi, terimakasih telah membimbing setiap langkahku, mendidikku dan mendukungku selama ini.
2. Untuk Adikku, Nova Sella, terimakasih yang tiada henti, karena telah memberikan dukungan dan kasih sayangnya untukku.
3. Kepada seluruh teman seangkatan HES Angkatan 2017 terimakasih banyak, terkhusus HES 2017 kelas C.
4. Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah beserta Staff Terimakasih banyak untuk dukungan dan arahnya.
5. Seluruh Dosen UINFAS Bengkulu, terutama Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah memberi banyak ilmu yang bermanfaat.
6. Dan Almamater yang telah menempahku.

### SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK MAKELAR BERDASARKAN KONSEP SAMSARAH** (Studi di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu) adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain. Kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah fakultas syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pada pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, November 2022

Mahasiswa yang menyatakan,



Novi Sella

NIM. 1711120042

## ABSTRAK

**Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Samsarah Berdasarkan Konsep Samsarah (Studi di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu).** Oleh : Novi Sella, NIM : 1711120042.

Pembimbing I: Dr. Zurifah Nurdin, M. Ag dan Pembimbing II: Dr. Ismail Jalili, S. Ag., M.A., ph,D

Ada dua permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu (1) Bagaimana Praktek Upah Jasa Makelar Dalam Jual Beli Berdasarkan Konsep *Samsarah*, (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Upah Jasa Makelar Dalam Jual Beli Berdasarkan Konsep *Samsarah*. Tujuan dari penelitian ini yaitu (1) Untuk Mengetahui dan memahami Praktek Upah Jasa Makelar Dalam Jual Beli Berdasarkan Konsep *Samsarah*. (2) Mengetahui dan memahami pandangan Hukum Islam terhadap Praktek Upah Jasa Makelar Dalam Jual Beli Berdasarkan Konsep *Samsarah*. Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Makelar/*Samsarah* dan pengguna jasa yaitu penjual dan pembeli. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa: (1) Praktek Makelar Jual Beli di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, mekanismenya calon pembeli meminta makelar untuk menjualkan atau dicarikannya motor yang diinginkan oleh calon pembeli, di dalam pembicaraan yang diutarakan adalah tentang keadaan fisik motor terlebih dahulu, kemudian kualitas dari mesin motor tersebut dan harga motor, dilanjutkan dengan saling berikrar atau melakukan akad antara kedua belah pihak untuk mencarikan barang yang dipesan calon pembeli/penjual. (2) Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Makelar Jual Beli di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu Berdasarkan Konsep *Samsarah*, hukumnya haram atau tidak diperbolehkan, sebagaimana di jelaskan dalam Al-Qur'an

surat An-Nisa ayat 29 yang artinya anganlah memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil.

**Kata Kunci :** *Hukum Islam, Makelar, Jual Beli, Konsep Samsarah.*





## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Makelar Berdasarkan Konsep Samsarah” (Studi di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu).

Shalawat dan salam untuk Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.


Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M. Pd, Sebagai Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu
2. Dr. Suwarjin, MA, Sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu
3. Dr. Zurifah Nurdin, M. Ag, Selaku Pembimbing I yang memberikan bimbingan, semangat, dan arahan dengan penuh semangat
4. Dr. Ismail Jalili, S. Ag., M.A., ph,D selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan untuk kesuksesan.
6. Bapak dan ibu dosen fakultas syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.

7. Staf dan karyawan fakultas Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Teman-Teman dan Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini .

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu ,penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depannya.

Bengkulu, November 2022



**Novi Sella**  
NIM. 1711120042

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu .....	7
F. Metode Penelitian .....	10
G. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II. LANDASAN TEORI</b>	
A. Hukum Islam .....	16
1. Pengertian Hukum Islam.....	16
2. Sumber-Sumber Hukum Islam .....	17
B. Teori Makelar.....	19
1. Pengertian Makelar.....	19
2. Macam-macam Makelar.....	21
3. Fungsi Makelar/Makelar.....	21
4. Kewajiban Kewenangan dan Hak Makelar .....	23
5. Sistem Pembayaran Jasa Makelar .....	23
6. Upah Makelar .....	24

C. Tinjauan Jual Beli dalam Hukum Islam.....	25
1. Pengertian Jual Beli.....	25
2. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	26
3. Macam-macam Jual Beli.....	28
4. Khiyar dalam Jual Beli.....	32
5. Jual beli yang dilarang dalam Islam.....	32
D. Konsep Samsarah.....	33
1. Pengertian Samsarah.....	33
2. Dasar Hukum Samsarah .....	36
3. Rukun dan Syarat Samsarah .....	36
4. Upah Kerja dalam Samsarah.....	38
 <b>BAB III. GAMBARAN WILAYAH PENELITIAN</b>	
A. Profil-Profil Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu.....	40
1. Sejarah Singkat Kecamatan Ratu Samban .....	40
2. Letak Geografis dan Luas Wilayah Kecamatan Ratu Samban .....	41
3. Visi dan Misi .....	42
4. Tujuan dari Visi dan Misi .....	43
5. Tugas pokok dan Fungsi Kecamatan.....	43
6. Kependudukan.....	47
7. Identitas Responden .....	48
 <b>BAB IV. HASIL PENELITIAN</b>	
A. Praktek Makelar dalam Jual Beli di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu.....	50
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Makelar Jual Beli Berdasarkan Konsep <i>Samsarah</i> .....	56
 <b>BAB V. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bekerja merupakan kegiatan manusia untuk mendapatkan sesuatu sebagai imbalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia itu sendiri, baik untuk kepentingan pribadi maupun keluarga, bahkan untuk kepentingan masyarakat.

Bekerja merupakan fitrah dan sekaligus merupakan salah satu identitas manusia, sehingga bekerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip iman dan tauhid dapat meningkatkan martabat manusia sebagai hamba Allah yang mengelola seluruh alam sebagai bentuk dari curahan mensyukuri nikmat-Nya. Apabila bekerja itu merupakan fitrah manusia, jelaslah bahwa manusia yang enggan bekerja, malas dan tidak menyatakan keinginan dalam bentuk amal yang kreatif, sesungguhnya dia melawan fitrah dirinya sendiri dan menurunkan derajatnya sebagai manusia ke tingkat lebih hina dari pada hewan.<sup>1</sup>

Dalam Islam, bekerja merupakan perintah dari Allah. Apalagi kerja yang bertujuan mengharap ridha Allah, ia bernilai ibadah.<sup>2</sup> Dalam hal ini, Islam sangat memandang rendah kepada umat yang bersikap bermalasan dan tidak mahu bekerja. Karena hal itu merupakan sifat *mazmumah* (tercela). Banyak himbauan yang tersirat dalam al-Qur'an dan hadis Nabi Saw, supaya umatnya menjadi umat yang rajin, cekap dan tangkas bekerja guna memproduksi kebaikan dan kebajikan sebanyak mungkin.

---

<sup>1</sup> Ek. Iman Munawir, *Azaz-azaz Kepemimpinan Dalam Islam*, (Surabaya : Usaha Nasional, t.th.), h.206

<sup>2</sup> Hamzah Ya'cub, *Etos Kerja islam*, (Jakarta : CV . Pedoman Ilmu Jaya, 1992), h.13

Karena tiada yang dapat diandalkan dari umat ini kecuali hasil kerja dan budaya dalam rangka menjadikan umat ini kuat dan diperhitungkan. Karena kelemahan mental dan fisik, kelemahan hati, otak dan otot tidak mampu menghasilkan amal kebajikan yang berkwalitas tinggi.<sup>3</sup>

Etos kerja dalam Islam tercermin dari teladan yang dicontohkan oleh Nabi Daud a.s. yang menghasilkan berbagai kerajinan tangan yang membuahkan rizki untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kepentingan keluarganya<sup>4</sup>. Beliau bekerja sekuat tenaga dan memeras keringat untuk mendapatkan rizki dari Allah dengan tangannya sendiri.

Artinya, dalam mendapatkan rizki dari Allah, seseorang harus berusaha dan bekerja serta menumbuhkan semangat (etos) kerja itu. Dalam hal ini, Islam sangat mencela pekerjaan meminta-minta dan mengharap pemberian rizki dari orang lain.<sup>5</sup> Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ

الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

Artinya: Dan katakanlah, Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

---

<sup>3</sup> Hamzah Ya'cub, *Etos Kerja islam*, (Jakarta : CV . Pedoman Ilmu Jaya, 1992,h:11

<sup>4</sup> Lihat Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Jilid IV, (Beirut-Fikr, t. th.), h.86

<sup>5</sup> Susi Dwi Bawarni dkk, *Potret Keluarga Sakinah*, (Jakarta :Media Idaman Press, 2000), h. 121

Makelar katakanlah Makelar dalam perdagangan yang menjembatani penjual dan pembeli, di zaman kita ini yang sangat penting artinya di banding dengan masa yang akan datang, karena terikatnya hubungan pedagang dengan pedagang sehingga makelar sangatlah penting. Pedagang secara *simsar* ini dibolehkan oleh agama selama pelaksanaan tidak mengandung unsur penipuan. Dengan demikian antara pemilik barang dan makelar dapat mengatur suatu syarat tertentu mengenai jumlah keuntungan yang diperoleh oleh pihak makelar untuk menghindari jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka barang-barang yang akan ditawarkan dan diperlukan harus jelas.<sup>6</sup>

Dalam hal ini seorang makelar adalah seorang yang menjualkan barang orang lain atas dasar bahwa seorang itu akan diberi upah oleh yang punya barang sesuai dengan usahanya.<sup>7</sup> Dalam hal ini makelar bertugas menjembatani kepentingan pihak penjual dan pembeli agar mempermudah terjalinya komunikasi dan transaksi untuk para pengguna jasanya guna mencapai transaksi praktis dan mendatangkan manfaat.<sup>8</sup>

Namun praktek dilapangan banyak berbagai bentuk cara kerja dari seorang makelar . Makelar bisa berasal dari pihak konsumen atau pembeli dan dapat juga berasal dari pihak penjual, serta dari pihak orang yang hendak menjual barang kepada pihak produsen serta makelar dari pihak makelar yang berperan sebagai penghubung atau jembatan dalam transaksi jual beli. Pada praktek ini dilapangan banyak berbagai bentuk cara kerja dari seorang makelar, banyak praktek makelar saat ini belum sesuai dengan

---

<sup>6</sup> M.Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta, Rajawali Pers). 2003, h.132-133

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Rajawali Pers), 2010, h.85

<sup>8</sup> Jabat Kaban, *Bisnis UKM*, <http://bisnisumkm.com/bisnis-makelar-peluang-usaha-potensial-html>, diakses 10 juni 2022

hukum yang berlaku seperti halnya berlebih-lebihan dalam memberikan informasi dan melakukan akad tanpa memperhatikan hal-hal yang menjadi sahnya akad tersebut tetapi hukum adat atau kebiasaan yang secara tidak langsung diterapkan dalam praktek makelar tersebut. Namun kebiasaan semacam ini pun dibenarkan oleh syariat, sesuai dengan kaidah hukum islam, "*Al-adah Al-muhakkammah*".

Dalam hal tersebut penulis tertarik pada praktek makelar yang ada di kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, kaitanya dengan jual beli motor, mobil dan rumah yang mana seorang makelar memiliki peran aktif dalam memenuhi kebutuhan konsumen, dalam hal ini yakni jual beli motor, mobil dan rumah, baik dalam menerima pesanaan, penawaran harga, bentuk informasi, sampai pada perolehan laba dari hasil negosiasi transaksi tersebut karena makelar sangat mempunyai prospek yang bagus kedepannya.

Tidak sedikit masyarakat kota Bengkulu, menggunakan jasa makelar untuk menjual motor, mobil dan Rumah. Seperti halnya di kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu sering terjadi praktek makelar, yang mana makelar mampu menjembatani transaksi antara penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung yang mana makelar beroreantasi pada keuntungan pribadi tanpa menghiraukan manfaat dan keadilan oleh pengguna jasa makelar.<sup>9</sup>

Tidak banyak orang yang pandai dalam hal tawar menawar, tidak mengetahui cara menjual atau membeli serta melakukan transaksi lain terhadap motor, mobil dan rumah, tidak mengetahui secara detail mesin motor atau

---

<sup>9</sup> Berdasarkan hasil Observasi sementara, tanggal 19 juni 2022.



mobil, tidak ada waktu untuk mencari atau berhubungan langsung dengan penjual ataupun pembeli. Dengan jasa makelar akan menjawab segala masalah yang terdapat dari pihak yang ingin membeli atau menjual barang sehingga seorang makelar memperoleh imbalan dari klien, karena sudah membantu menjualkan maupun mencarikan barang yang diinginkan dan posisi makelar mempunyai prospek yang sangat besar untuk kedepannya.

Di dalam jual beli motor, mobil dan rumah melalui makelar yang cukup diminati oleh masyarakat karena dengan mudah menjualkan atau mencari, motor, mobil dan rumah yang diinginkan klien. Di dalam jual beli tersebut mempunyai prinsip dan sistem kekeluargaan yang sangat erat dan menjunjung tinggi rasa kepercayaan.

Dalam prakteknya transparansi seorang makelar kepada pihak konsumen itu perlu dipertanyakan, karena sering sekali makelar dalam prakteknya tidak hanya bekerja sendiri melainkan melibatkan makelar lain yang mengandung unsur penipuan dan menjamin kepuasan konsumen, dalam hal transparansi pula, seorang makelar pun harus memberikan informasi yang sebenar-benarnya mengenai kondisi barang yang akan dijual dan ketentuan harga yang sudah disepakati antara pemakelar dan pengguna jasa makelar. Dengan demikian peneliti merasa penting untuk melakukan penelitian **Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Makelar Berdasarkan Konsep Samsarah (Studi di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu).**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas akan menimbulkan beberapa rumusan masalah dalam penelitian :

1. Bagaimana Praktek Makelar dalam jual beli di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu ?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Makelar Jual Beli di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu Berdasarkan Konsep *Samsarah* ?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka akan menghasilkan beberapa tujuan penelitian, diantaranya :

1. Untuk mengetahui dan memahami Praktek Makelar dalam jual beli di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui dan memahami Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Makelar Jual Beli di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu Berdasarkan Konsep *Samsarah*.

### D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk pengembanagn ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat, dan menyempurnakan teori yang telah ada serta dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan studi Hukum Ekonomi Syariah pada umumnya dan khususnya bagi penelitian selanjutnya dalam bidang praktek makelar jual beli guna bagi peneliti selanjutnya agar jauh lebih terarah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat

Menciptakan pengetahuan bagi masyarakat agar memahami transaksi jual beli motor, mobil dan rumah bekas secara Hukum Islam.

- b. Bagi makelar

Memberikan pengetahuan terhadap makelar agar melaksanakan kerjanya mengerti dan

memahami Hukum Ekonomi Syariah yang berlaku dan lebih berhati-hati dalam memasarkan maupun mencari barang yang dijual tanpa ada unsur penipuan dan paksaan serta bersinergi dengan Hukum Ekonomi Syariah .

#### E. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca sebagai berikut :

1. Akhsan Zamzami, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Makelar Jual Beli Bawang Merah Studi Kasus di Desa Keboledan Wanasari Brebes)”<sup>10</sup>. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa didasarkan pada teori *Fiqh* yang mengatakan “Sah menyewakan jasa/kemanfaatan yang ada nilai harganya, yang diketahui barang, ukuran, maupun sifatnya. Ketidak sahannya apabila makelar yang hanya mengucapkan satu atau dua patah kata, walaupun barang tersebut laku, karena satu atau dua patah kata tidak memiliki nilai ekonomi (harga). Bentuk akad (*shighah*) dari transaksi jual- beli yang tidak secara *sharih* (jelas) yaitu menggunakan ucapan kiasan, yang dari perkataan tersebut terkandung maksud sebagai sewa jasa tenaga untuk menjualkan barang, dan mereka memahami maksudnya. Maka *ijab qabul* sebagai manifestasi perasaan suka sama suka untuk melakukan transaksi, yang demikian dibolehkan.
2. Yitna Yuono yang berjudul, “Transaksi Jual Beli Hewan Ternak Melalui Makelar Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Hewan Muntilan Kabupaten

---

<sup>10</sup> Akhsan Zamzami, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Makelar Jual Beli Bawang Merah (Studi Kasus di Desa Keboledan Wanasari Brebes)”, Skripsi, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2012

Magelang 2016). Berdasarkan hasil penelitian bahwa berdasarkan tugasnya makelar sebagai Makelar penjual dan pembeli, mencarikan barang bagi pembeli dan atau menjualkan barang bagi penjual. Seorang makelar dalam menawarkan kepada pembeli biasanya lebih tinggi dari harga awal. Dengan maksud makelar mencari untung dalam transaksi dan sebagai upah makelar, yang demikian hanya diketahui oleh pihak penjual dan makelar. *Shighah* yang diucapkan adalah perkataan yang menunjukkan permintaan kepada makelar untuk menjualkan atau memasarkan hewan ternak. Jual-beli melalui Makelar itu di bolehkan, asal antara ijab dan qabul sejalan. Dengan demikian maka *shighah* yang telah diucapkan oleh penjual kepada makelar sebagai ijab dari sewa jasa untuk mempekerjakan dibolehkan.

3. Anisa Rahmawati yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Tebasan (Petai, Duku, Dan Durian) melalui Makelar (Studi Kasus di Desa Kemiri Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara)".<sup>11</sup> Berdasarkan hasil penelitian dan kajian yang dilakukan, transaksi jual beli tebasan (petai, duku, dan durian) melalui Makelar yang terjadi di Desa Kemiri tidak sah menurut ketentuan hukum Islam karena sebuah transaksi jual beli melalui jasa Makelar dengan adanya kemanfaatan yang sudah terdapat nilai harganya, akan tetapi pada bentuk, ukuran, dan sifatnya masih belum terlihat jelas dan sempurna pada obyek yang diperjualbelikan. Akan tetapi dari segi perolehan

---

<sup>11</sup> Anisa Rahmawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebasan (Petai, Duku, dan Durian) Melalui Perantara (Studi Kasus di Desa Kemiri Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara)", Skripsi, Purwokerto: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto, 2015

upah yang didapat dari seorang makelar/Makelar dalam menjualkan barang tebasan (petai, duku, dan durian) sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yaitu dengan cara menaikkan harga jual dari harga patokan yang diberikan petani dengan adanya kesepakatan di antara kedua belah pihak, dan upah yang didapat makelar dari peneliti / penebas juga berhak diterima sebagai ucapan rasa terimakasih karena telah ditunjukkan dan diberikan barang tebasan/dagangan yang nantinya akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan atas dasar suka rela.

4. Eza Oktavia, yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Menyewa Rumah melalui Jasa Makelar. (Studi di Desa Lubuk Gading Kecamatan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara)". Berdasarkan hasil penelitian dan kajian yang dilakukan akad sewa rumah tersebut tidak sesuai dengan konsep *Wakalah*. Dan hasil keuntungan wakil dari sewa menyewa rumah adalah Riba sebab wakil memperbesar harga sewa dengan mustajir tanpa sepengetahuan *mu'jir* sebagai pemilik rumah.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu melakukan penelitian secara langsung dengan melakukan pendekatan dengan narasumber yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis maupun secara lisan dan perilaku yang nyata.

#### **b. Pendekatan Penelitian.**

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini hendak menganalisis tentang praktiek makelar jual beli berdasarkan konsep *samsarah*.

## **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian yang dilakukan dimulai dari 13 Oktober 2022 - 12 Desember 2022. Lokasi penelitian di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu.

## **3. Informan Penelitian**

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi sebenar-benarnya tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Dalam penelitian ini yang di wawancarai yaitu responden yang benar-benar mengetahui masalah yang akan di teliti, dalam penelitian ini yang menjadi informannya yaitu makelar, penjual dan pembeli.

## **4. Sumber data**

### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek peneliti sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber data ini diperoleh dari makelar, penjual dan pembeli.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain tidak langsung diperoleh dari subyek penelitian. Sumber data ini diperoleh melalui buku-buku dan hasil penelitian yang berhubungan jual beli dan makelar.<sup>12</sup>

## **5. Metode Pengumpulan Data.**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>12</sup> Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka belajar, 2001, h.91

#### a. Observasi

Metode observasi yaitu usaha-usaha mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>13</sup> Peneliti menggunakan observasi non-partisipan, yaitu peneliti hanya berperan sebagai pengamat penuh atau lengkap dari jarak relatif dekat, yaitu sama sekali tidak berpartisipasi dalam kegiatan subjek, melainkan semata-mata hanya mengamati.<sup>14</sup> Kegiatan observasi ini peneliti laksanakan secara intensif dalam jangka waktu tertentu untuk memperoleh data dan gambaran tentang praktek penentuan upah makelar di desa Mangkang Kulon Tugu Semarang.

#### b. Interview (wawancara)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud menyelidiki atau penelitian di mana percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dan yang diwawancarai.<sup>15</sup> Metode ini digunakan peneliti untuk mendapatkan data tentang proses jual beli dan penentuan upah terhadap makelar .

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara bebas terpimpin, yakni wawancara yang dilakukan secara bebas dalam arti informan diberi kebebasan menjawab akan tetapi dalam batas-batas tertentu agar tidak menyimpang dari panduan wawancara yang telah disusun .

#### c. Dokumentasi

---

<sup>13</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, Jakarta: Andi Offset, 1989, h.45

<sup>14</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002, h.123

<sup>15</sup> Saifudin Azwar, *op.cit*, h.135

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan, catatan harian dan sebagainya.<sup>16</sup>

Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang kondisi umum, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan gambaran umum tentang praktek makelar di kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu .

## 6. Analisis Data

Metode analisis data yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.<sup>17</sup> Analisis data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sehingga dapat di temukan tema, dan dapat dirumuskan hipotesis (ide) kerja seperti yang disarankan data.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan analisis deskriptif dan komparatif, analisis deskriptif yang bertujuan memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subyek yang di teliti. Skripsi ini merupakan bentuk penelitian kualitatif, adapun

---

<sup>16</sup> 28Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, h.206.

<sup>17</sup>Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta Bulan Bintang, 2002, h.7



penelitian kualitatif ini adalah memusatkan pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau pola-pola yang di analisis gejala-gejala budaya dengan menggunakan kebudayaan masyarakat.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan memperoleh gambaran skripsi secara keseluruhan, maka akan penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara global. Adapun sistematika penulisan skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, mencakup: Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Tujuan penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan

Bab II Landasan Teori, pada bab ini akan memaparkan teori tentang Hukum Islam, teori makelar, konsep *samsarah*, dan teori jual beli.

Bab III Gambaran Wilayah Penelitian, dalam bab ini menjelaskan dan menguraikan profil-profil Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu.

Bab IV Hasil dan Pembahasan, pada bab ini akan menjelaskan tentang praktek makelar di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu dan Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek makelar jual beli di di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu Berdasarkan Konsep *Samsarah*.

Bab V Penutup, bab ini menerangkan tentang hasil penelitian dan pembahasan, serta memberikan saran.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Hukum Islam

#### 1. Pengertian Hukum Islam

Kata “Hukum Islam” sebenarnya tidak ditemukan sama sekali dalam al-Qur’an, Sunnah dan literature hukum dalam Islam. Akan tetapi, yang ada dalam al-Qur’an adalah kata syariah, fiqih, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Kata hukum Islam merupakan terjemah dari term Islamic Law dari literature barat. Dewasa ini, hukum Islam diidentikkan dengan peraturan perundang-undangan Islam (*qanun*).<sup>18</sup>

Konsepsi hukum dalam ajaran Islam berbeda dengan konsepsi hukum pada umumnya, khususnya pada hukum modern. Dalam Islam hukum dipandang sebagai bagian dari ajaran agama. Dan norma-norma hukum bersumber kepada agama. Umat Islam meyakini bahwa hukum Islam berdasarkan kepada wahyu ilahi. Oleh karena itu, ia disebut syariah, yang berarti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia.<sup>19</sup>

#### 2. Sumber-Sumber Hukum Islam

Sumber pokok atau utama hukum Islam adalah Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Saw, dan sumber-sumber tambahan meliputi *ijmak*, *qiyas*, *istishan*, kemaslahatan, *’urf*, *saudduz-zari’ah*, *istishab*, fatwa sahabat Nabi SAW,

---

<sup>18</sup> Warkum Sumitro, *Hukum Islam (Di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia)* (Malang: Setara Press, 2016), h. 5.

<sup>19</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 3.

dan *syar'uman qablana* (hukum agama samawi terdahulu).<sup>20</sup>

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan wahyu Allah yang disampaikan oleh jibril kepada Nabi Muhammad SAW, dalam bahasa arab, dan dengan makna yang benar, agar ,menjadihujjah bagi Rasulullah saw dalam pengakuannya sebagai pedoman oleh umat manusia dan mendapat pahala membacanya. Ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara dan membicarakan hukum, kebanyakan bersifat umum tidak membicarakan soal-soal yang kecil. Disamping itu, Al-Qur'an berfungsi juga sebagai dalil pokok hukum Islam. Dari ayat-ayat Al-Qur'an ditimba norma-norma hukum bagi kemaslahatan umat manusia.

Ayat-ayat al-Qur'an seluruhnya adalah qāt'i (pasti) dari segi turunnya dan lafadznya, keasliannya dan pemindahannya dari Rasulullah sampai ke tangan umat Islam sekarang ini. Artinya diyakini kebenarannya datang dari Allah. Sedangkan dari segi penunjukannya terhadap hukum, sebagian adalah qāt'i dan sebagian adalah zanni.

b. Sunnah

Sunnah menurut bahasa ialah "jalan yang terpuji" dan menurut ulama ushul ialah segala yang diberitakan dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, atau pengakuan (*taqrir*). Sedangkan Sunnah menurut istilah ulama fiqh adalah sifat hukum bagi perbuatan yang dituntut memperbuatnya dalam bentuk tuntutan yang tidak pasti dengan pengertian diberi pahala orang yang

---

<sup>20</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian ....*, h. 15.

melakukannya dan tidak berdosa orang yang meninggalkannya.<sup>21</sup>

Sunnah menurut pengertian para ahli ushul seperti disebutkan diatas, dan segi materinya terbagi kepada tiga macam:

- 1) Sunnah *Qauliyah* yaitu ucapan Nabi yang didengar oleh sahabat beliau dan disampaikannya kepada orang lain.
- 2) Sunnah *Fi'liyah* yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad yang dilihat atau diketahui oleh sahabat kemudian disampaikan kepada orang lain dengan ucapannya.
- 3) Sunnah *Taqririyah* yaitu perbuatan seorang sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi, tetapi tidak ditanggapi atau tidak dicegah oleh Nabi.

Adapun fungsi Sunnah jika dihubungkan kepada al-Qur'an dari segi hukum-hukum yang terkadang dalam keduanya, ulama ushul membaginya kepada tiga macam, yaitu:

- 1) Sunnah sebagai penguat hukum yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an, seperti perintah mendirikan shalat, puasa, zakat, dan haji.
- 2) Sunnah berfungsi menetapkan hukum yang belum diatur di dalam al-Qur'an.
- 3) Sunnah sebagai penjelas dan merinci apa yang telah digariskan dalam al-Qur'an.

Demikian pada pokoknya para ahli hukum Islam berpendapat Sunnah itu adalah sumber hukum Islam yang kedua, karena Sunnah juga adalah wahyu, dan

---

<sup>21</sup> Abdul Halim Barkatullah, Teguh Prasetyo, *Hukum Islam (Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 7.

kedudukannya baik sebagai penguat atau penjelas al-Qur'an dan hanya sedikit yang berbicara tentang hukum baru.<sup>22</sup>

## **B. Teori Makelar**

### **1. Pengertian Makelar**

Makelar merupakan Makelar dalam perdagangan yang menjembatani penjual dan pembeli, di zaman kita ini sangat penting artinya disbanding dengan masa-masa yang telah lalu, karena terikatnya hubungan perdagangan antara pedagang kolektif dan pedagang perorangan. Sehingga Makelar dalam hal ini berperan sangat penting.

Adapun pengertian makelar menurut KUHD pasal 76 (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) adalah komisioner perdagangan yang menjualkan barang atau mencarikan barang. Jelas disini bahwa menurut pasal 76 KUHD Seorang komisioner itu harus menjalankan perdagangan. Dengan demikian orang yang juga dengan nama sendiri mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga yang sebenarnya untuk kepentingan orang lain, dengan ini seorang makelar bertindak atas nama pemberi kuasa maka ia tidak lagi dipandang sebagai komisioner. Dalam persolan ini, kedua belah pihak mendapat manfaat. Bagimakelar (komisioner) atau biro jasa mendapat lapangan pekerjaan dan uang jasa dari hasil pekerjaannya.<sup>23</sup>

Makelar perdagangan (antara penjual dan pembeli) yaitu orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli, untuk orang lain dengan dasar mendapatkan upah atau komisi atas jasa pekerjaannya. Pihak yang

---

<sup>22</sup> Abdul Halim Barkatullah, Teguh Prasetyo, *Hukum Islam ....*, h. 9.

<sup>23</sup> Redaksi Sinar Grafika, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 24

menjadi Makelar dari transaksi jual beli sering disebut istilah simsar. Praktiknya disebut dengan istilah *Samsarah*

.<sup>24</sup>

Makelar berarti sebuah propesi dalam menengahi dua kepentingan atau pihak yang berbeda dengan komPensasi berupa upah (*ujrah*) dala enyelesaikan suatu transaksi. Makelar adalah seorang yang menghubungkan pengusaha dengan pihak kedua untuk engadakan berbagai perjanjian. Orang yang bertindak sebagai pengubung antara dua belah pihak yang berkepentingan, pada praktanya lebih banyak pihak-pihak yang akan melakukan jual-beli. Dalam hal ini makelar bertugas untuk menjebatani kepentingan antara pihak penjual dan pebeli.<sup>25</sup>

## 2. Macam-Macam Makelar

Ada beberapa istilah berkaitan dengan makelar di antaranya:

- a. Agen dagang, adalah orang yang mempunyai perusahaan untuk memberikan komisioner pada pembuatan persetujuan tertentu, misalnya persetujuan jula-beli antara pihak ketiga dengan seorang pricial dengan siapa ia mempunyai hubungan tetap.
- b. Sales marketing, yaitu menawarkan sesuatu produk kepada konsumen, sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan untuk menjadikan seseorang sebagai customer atau pelanggan. Jadi arti sales di sini adalah penjualan.
- c. Biro jasa, adalah menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang atau

---

<sup>24</sup> Ahad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7 : muamalat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2018), h. 95

<sup>25</sup> M.Tohar, *Mebuka Usaha Kecil*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), h. 90.

organisasi kepada konsumen dengan tujuan utamanya adalah mencari keuntungan atau laba, atau mempertemukan pembeli dan penjual yang saling berinteraksi secara langsung ataupun tidak.<sup>26</sup>

### 3. Fungsi Makelar

Makelar mempunyai fungsi penunjukan jalan dan sebab antara penjual dengan pembeli, sehingga banyak membantu dalam proses penjualan barang suatu perusahaan atau milik perseorangan.<sup>27</sup>

Di dalam kehidupan sehari-hari sering sekali kita meminta bantuan orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang tidak dapat kita kerjakan sendiri misalnya melakukan transaksi jual beli seperti tanah, rumah dan kendaraan, baik karena tidak adanya waktu untuk itu atau tidak memiliki keahlian untuk memasarkan barangnya, orang yang kita minta bantuan itu di sebut makelar.

Makelar mempunyai fungsi sebagai seseorang yang menjalankan mandat yang diberikan oleh pemberi kuasa untuk menjualkan atau mencarikan barang yang dibutuhkan oleh para pemakai jasa makelar, dengan menerima upah atas usahanya atau provisi pesanan (*order*). Selain dari pada itu fungsi makelar juga berfungsi mengadakan perjanjian- perjanjian atas pesanan atas biaya orang lain, tetapi perbuatan-perbuatan ini dilakukan juga oleh seorang pesuruh dan dengan sendiri juga oleh seseorang makelar.

Dalam setiap melakukan pekerjaan seseorang memerlukan bantuan dan pertolongan orang lain dengan dasar upah dalam bekerja dengan demikian bahwa para

---

<sup>26</sup> M.Tohar, *Mebuka Usaha Kecil*,....., h. 91.

<sup>27</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam, Bina Ilmu*, (tanpa tempat terbit), 1993, h. 357



makelar sangatlah besar bermanfaat dan pengaruhnya dalam bertransaksi terhadap suatu barang yang bernilai dengan memasarkan barang hak milik orang lain pada orang lain, dengan kata lain bahwa makelar adalah salah satu profesi yang menguntungkan dalam proses penjualan barang tertentu milik orang lain.<sup>28</sup>

#### **4. Kewajiban Kewenangan dan Hak Makelar**

Makelar berkewajiban sebagai berikut :

- a. Membantu klien dalam menetapkan nilai harga jual paling mungkin.
- b. Melakukan pencarian pembelian
- c. Melakukan pemaparan atau memasarkan bisnis kepada pembeli.
- d. Melakukan penyaringan pembeli untuk kemampuan penyelesaian pembelian .
- e. Membantu menjaga kerahasiaan penjualan.<sup>29</sup>

Adapun kewenangan makelar diantaranya bertindak melakukan persetujuan negoisasi atas dasar perintah atau mandat dari seseorang yang menggunakan jasanya, dan makelar berwenang dalam menentukan pembeli, makelar juga memiliki hak atas upah atau komisi atas usahanya dari pengguna jasa dan hak retensi atau menahan barang yang di transaksikan kepada siapa barang dijual.

#### **5. Sistem Pembayaran Jasa Makelar**

Bentuk konpensasi komisi, dimana pembayaran komisi untuk mediator bisnis bergantung pada keberhasilan menemukan pembeli memuaskan atas barang dijual, negoisasi sukses suatu kontrak pembelian

---

<sup>28</sup> C.S.T Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1990), h. 32

<sup>29</sup> Dewa Made Delha Saputra Asuntya., dkk, Hak dan Kewajiban Makelar dalam Perjanjian Dagang, *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, Vol. 02, No. 01, Februari 2014, h. 3

antara penjual dan pembeli memuaskan, atau penyelesaian transaksi dan pertukaran uang antara penjual dan pembeli.

Komisi upah keberhasilan berkisar antara 2,5% s/d 15% bergantung pada ukuran transaksi dan juga jenis bisnis atau komisi yang di dapat sesuai pada kesepakatan yang dibuat oleh pengguna jasa dan makelar berapa pembayaran jasa yang akan dibayarkan oleh pengguna jasa untuk seorang makelar atas jasanya.<sup>30</sup>

## 7. Upah Makelar

Secara umum upah adalah pembayaran yang diterima pekerja/buruh selama buruh/pekerja melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan. Menurut pasal 1 angka 30 Undang- undang No.13 tahun 2003 upah adalah “hak pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau perundang- undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.<sup>31</sup>

Upah diberikan sebagai bentuk balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Upah dibayarkan kepada pekerja berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> <http://honestmediator.blogspot.co.id>. Di akses pada tanggal 20 Oktober 2022 pada pukul 20.00 WIB.

<sup>31</sup> Tim Visti Yustisia, *Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, (Depok: Huta Media, 2016), h.7

<sup>32</sup> Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan dari Teori kePraktik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h.351

Dari beberapa definisi tentang upah di atas maka dapat disimpulkan bahwa, upah Makelar merupakan imbalan yang diterima oleh pekerja dari pengusaha atas jasa yang diberikan untuk perusahaan berdasarkan lamanya jam kerja dan jumlah produk yang dihasilkan, serta adanya kesepakatan antara pekerja dan pengusaha dalam menentukan besaran upah.

## C. Tinjauan Jual Beli dalam Hukum Islam

### 1. Pengertian Jual Beli

Sebelum membahas jual beli secara mendalam, terlebih dahulu diketahui pengertian jual beli, sehingga pembaca mengetahui dengan jelas apa itu jual beli dan dapat mengetahui apa yang dimaksud oleh penulis. Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>33</sup>

Menurut istilah (etimologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Dan juga suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah diberikan syara' dan disepakati.<sup>34</sup>

Namun secara terminologi para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli

#### a. Ulama Hanafiah

---

<sup>33</sup> Shobirin, *Jual Beli dalam Pandangan Islam, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, BISNIS*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, h. 240

<sup>34</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 69

Jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan).

b. Imam Nawawi dalam Al-Majnum

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.

c. Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mugni

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa rukun jual beli adalah menyangkut *ba'i* (penjual), *mustari* (pembeli), *shighat* (izab dan qobul), dan *ma'qud'alaih* (benda atau barang).<sup>35</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Sebagai suatu akad, jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli ini terdapat perbedaan pendapat ulama Mazhab Hanafi dengan jumhur ulama.<sup>36</sup>

Rukun dan Syarat Jual Beli ada tiga, yaitu Akad (*ijab Kabul*), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'qud alaih* (objek akad).<sup>37</sup>

- a. Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual Beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *Kabul* dilakukan sebab *ijab Kabul* menunjukkan kerelaan.
- b. Orang-orang yang melakukan akad mempunyai syarat yaitu: baligh berakal agar tidak mudah ditipu orang. Batal akad anak kecil, orang gila, dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan

---

<sup>35</sup> Buchari Alma Donni, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 142-143

<sup>36</sup> Djamila Usup, Hukum Jual Beli Dengan Barang-Barang Terlarang, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 11, No. 1, 2013, h. 4

<sup>37</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,....., h. 70

harta. Beragama Islam, Syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam bebda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abdi yang beragama Islam.

- c. *Ma'kud 'alaih*, syarat benda yang menjadi objek *akad* ialah: Suci, tidak sah menjual benda-benda nanjis seperti anjing, babi. Memberi manfaat menurut Syara', maka dilarang menjual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti menjial babi. Jangan ditaklilkan yaitu di gatungkan atau di kaitkan dengan hal lain, seperti jika ayahku pergi maka kujual motor ini. Tidak dibatasi waktu. Dapat diserahkan, tidak san menjual suatu barang yang tidak diserahkan kepada pembeli, misalnya ikan dalam lautan, barang rampasan yang masi ditangan yang merampasnya, barang yang sedang dijadikan jaminan, sebab semua itu mengandung tipu daya (kecohan). Milik sendiri, tidak sah menjual milik orang lain tanpa seizing pemiliknya. Diketahui/jelas, diketahui oleh pemilik dan penjual barang tersebut, dari bentuk, kadar (ukuran), sifat, harus jelas sehingga diantara keduanya tidak akan terjadi kecoh-mengecoh.<sup>38</sup>

### 3. Macam-Macam Jual beli

Jual Beli dapat dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat di kemukakan penadapat Imam taqiyuddin

---

<sup>38</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,....., h. 6

bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu: jual beli benda yang kelihatan, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan jual beli benda yang tidak ada.

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli hal ini lazim dilakukan oleh masyarakat dan boleh dilakukan, seperti membeli beras dipasar.

Jual beli yang disebutkan sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan). Salam awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harta tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

Jual beli benda yang tidak ada seta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh Agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Selain pembelian diatas, jual beli ada juga yang di bolehkan dan ada yang dilarang, jual beli yang dilaranga juag ada yang batal pula yang terlaranga tapi sah. Diantaranya yaitu:

- a. Barang yang hukumnya najis oleh Agama. Seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan *khamar*.
- b. Jual beli sperma hewan (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan.

- c. Jual beli anak binatang yang masi berada dalam perut induknya
- d. Jual beli dengan *muhaqallah*. *Baqalah* berarti tanah, sawah, dan kebun, maksudnya *muhaqalah* disini iya;lah menjual tanaman yang masih diladang atau sawah. Halini dilarang Agama sebab perasangka riba didalamnya.
- e. Jual beli dengan *mukhadharah*. Yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas dipanen seperti menjual rambutan yang masih hijau, manggga yng amsih kecil-kecil, dang yang lainnya. Hali ini dilarang karena barang tersebut masi samar, dalm artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau lainyasebelum diambil oleh pembelinya.
- f. Jual beli dengan *muammassah*, yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari. Orang yang menyentu berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung kemungkinan akan menimbulkan kerugian akan salah satu pihak.
- g. Jual beli dengan *munabadzah*. Yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti sese orang berkata. "lemparka kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulempar pula apa yang ada padaku" setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli hal ini dilarang karena megandung tipuan dan tidak ada ijab kabulnya.
- h. Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah denga buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basa. Sedangkan ukuran dan kilo akan merugika pemilik padi kering.

- i. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjual belikan
- j. Jual beli dengan syarat (iwadh mahjul) jual beli seperti ini hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja disini dianggap sebagai syarat, seperti seorang berkata, “aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku”. Lebih jelasnya, jual beli ini sama dengan jual beli dua harga arti yang kedua menurut Al-Syafi'i
- k. Jual beli *Gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjual ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang masih diladang yang atasnya kelihatan tetapi bawahnya jelek.
- l. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda dijual, seperti seseorang yang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagianya. Misal si A menjual semua pohon yang ada di kebunnya kecuali pohon pisang.
- m. Larangan menjual makana hingga dua kali takar. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli.<sup>39</sup>

#### 4. *Khiyar* dalam Jual beli

Dalam jual beli, menurut Agama Islam di bolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya. Karena terjadinya oleh suatu hal, *khiar* di bagi menjadi tiga macam:

- a. *Khiar majelis*, artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau

---

<sup>39</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,....., h. 14



membatakkannya, selama keduanya masih ada dalam satu tempat (majelis)

- b. *Khiar syarat*, yaitu penjual yang di dalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun oleh pembeli, seperti seseorang berkata, “saya jual rumah ini dengan harga RP100.000.000.00, dengan syarat khiar selama tiga hari.
- c. *Khiyar aib*, artinya dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli, seperti seseorang berkata, “saya beli mobil itu dengan harga sekian, bial mobil itu cacat akan saya kembalikan”.<sup>40</sup>

## 5. Jual beli yang dilarang dalam Islam

Di antaranya sebagai berikut:

- a. Terlarang sebab *Ahliah* (Ahli Akad)  
Ulaman telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-*thasarruf* secara bebas dan baik, tidak sah jual beli apabila dilakukan oleh: orang gila, orang buta, anak kecil, jual beli terpaksa, dan orang yang terhalang.
- b. Terlarang sebab *Sighat*.  
Kesesuain antara ijab dan kabul, berada di suatu tempat dan tidak terpisah oleh pemisah, jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Yaitu: Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad sebab tidak memenuhi syarat *in'iqad* (tempat terjadinya akad), jual beli yang tidak sesuai antara ijab dan qobul, jual beli *munjiz*: jual beli yang syaratnya dapat ditanggguhkan.
- c. Terlarang sebab barang jualan (*Ma'qud'Alaih*)

---

<sup>40</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,....., h. 15

Ma'qud'Alaih adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang berakad, yang bisa disebut mabi' (barang jualan) dan harga.<sup>41</sup>

#### D. Konsep *Samsarah*

##### 1. Pengertian *Samsarah*

Makelar dan muamalah (*Samsarah*), Dalam bahasa Indonesia *Samsarah*, berarti makelar, calo, mediator, Makelar. Pekerjaan ini biasa ditemukan dalam kegiatan jual-beli yang berfungsi utamanya menghubungkan antara penjual dan pembeli agar barang daganga cepat terjual. Kosekuensi dari perkerjaan itu, Makelar akan mendapatkan imblan dari kerjanya.

Dilihat dari cara kerjanya, makelar memiliki 2 fungsi. *Pertama* berfungsi sebagai penghubung, yaitu bertugas mencari atau menghubungkan pembeli untuk ditmukan kepada pihak penjual, posisi Makelar dalam hal ini sebagai penghubung. Ia tidak turut campur dalam menentukan harga transaksi jual beli sepenuhnya dilakukan oleh penjual dan pembeli. Jika barang tersebut terjual atau laku Makelar akan mendapatkan bagian (komisi) dari hasil penjualan sebesar dari apa yang disepakati dengan penjual. *Kedua*, makelar sebagai pihak penjual, terkait dengan fungsi ini makelar memilikimperan yang menentukan terhadap lakunya barang.<sup>42</sup> Makelar sebenarnya telah dikenal dalam kitab-kitab Fiqih dengan sebutan *simsar*. Istilah ini banyak terdapat dalam kitab-kitab fiqih malikiyah. Bahkan istilah *simsar* dan *Samsarah* sering dilakukan dan

---

<sup>41</sup> Buchari Alma Donni, *Manajemen Bisnis Syariah,.....*, h. 154

<sup>42</sup> Saipudin Shidiq, *Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016) h. 256-

dikenal sejak zaman Rasulullah dengan istilah *samsaroh* dan *samsirah*.<sup>43</sup>

*Samsarah* (Makelar) merupakan penghubung antara penjual dan pembeli untuk melancarkan jual beli. Makelar merupakan wujud kerja sama dalam hal kebaikan karena pihak penjual dan pembeli merasa tertolong dalam melancarkan jual beli, dan tolong-menolong sangat dianjurkan dalam agama Islam.

Jika Makelar telah melakukan pekerjaannya dengan menghindarkan diri dari perbuatan yang dilarang menurut hukum syariat, seperti penipuan, penggelapan, ia mendapatkan upah sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan berdasarkan adat dan kebiasaan, atau ditetapkan berdasarkan undang-undang. Pengambilan upah sebagai Makelar diperbolehkan selama pekerjaan yang dilakukan Makelar tersebut merupakan pekerjaan yang halal. Jika pekerjaan tersebut jual beli haram, mengambil upahnya juga haram, misalnya mengambil upah untuk memperjual belikan minuman keras dan sejenisnya, upah yang diperbolehkan dari pekerjaan tersebut haram karena perbuatan tersebut bertentangan dengan syariat agama. Syariat Makelar agar terhindar dari cacat hukum dan menghindari kerugian baik pihak-pihak penjual, pembeli, maupun Makelar diberlakukan syarat-syarat sebagaimana disebutkan oleh Saipudin Shidiq sebagai berikut:

---

<sup>43</sup> Saipudin Shidiq, *Fiqih Kontemporer*, ....., h. 267.

- a. Barang yang dijual bukanlah barang yang diharamkan menurut hukum islam, misalnya khamar, babi, narkoba, dan sebagainya.
- b. Pelaku Makelar hendaknya yang amanah.
- c. Imbalan bagi Makelar hendaknya haruslah disepakati terlebih dahulu dan harus dipenuhi setelah pekerjaan terpenuhi.
- d. Ada akad perjanjian antara pemilik barang dan Makelar dengan tujuan ada ikatan yang jelas antara kedua belah pihak.<sup>44</sup>

Dalam bahasa Arab *Al-simsar* bentuk jamak dari *Al-simsaroh / Samsarah* dapat diartikan Makelar antara penjual dan pembeli dalam pelaksanaan jual beli atau pedagang Makelar yang bertindak sebagai penengah antara penjual dan pembeli yang dikenal sebagai *al dallah*. *Al- simsar* dalam bahasa Arab berarti juga dalil yang baik, orang yang mahir.<sup>45</sup> Makelar merupakan pekerjaan yang mempertemukan orang yang menjual dengan orang yang membeli untuk menemukan barang yang dicari.

---

<sup>44</sup> Saipudin Shidiq, *Fiqh Kontemporer*, ..... , h. 268.

<sup>45</sup> Siah Khosyiah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Cet. 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2014) h. 115-117.

## 2. Dasar Hukum Samsarah

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa Makelar antara penjual dan pembeli didasarkan pada surat an-Nisa' ayat 29 sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ

تَكُوْنَتْ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

## 3. Rukun dan Syarat Makelar (Samsarah)

Pekerjaan Makelar menurut pandangan islam adalah termasuk akad *Ijarah*, yaitu suatu perjanjian memanfaatkan suatu barang atau jasa, misalnya rumah atau suatu pekerjaan seperti pelayan, jasa pengacara, konsultan, dan sebagainya sebagai imbalan Di antaranya:

a. *Al-Muta'qidani* (Makelar dan pemilik harta)

- b. *Mahall al-ta'aqud* (jenis transaksi yang dilakukan dan kompensensi)
- c. *Al-Shigat* (lafadz atau sesuatu yang menunjukkan keridohan atas transaksi).<sup>46</sup>

Syarat *Samsarah* :

- a. Adanya persetujuan kedua belah pihak.
- b. Objek akad bias diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan.
- c. Objek akad bukan hal haram.<sup>47</sup>

Seorang makelar harus bersikap jujur, ikhlas, terbuka, tidak melakukan penipuan dan bisnis yang haram maupun yang *syubhat*. Imbalan berhak diterima oleh seseorang Makelar setelah ia telah memenuhi akadnya, sedang pihak yang menggunakan jasa Makelar harus memberikan imbalan, karena upah atau imbalan pekerjaan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja yang bersangkutan. Jumlah imbalan yang harus diberikan kepada Makelar adalah menurut perjanjian sebagaimana al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰٓى

عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُّحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

<sup>46</sup> Masyuk Zuhdi, *Masil Fiqiyah*,.....h.127

<sup>47</sup> Masyuk Zuhdi, *Masil Fiqiyah*,.....h.127

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Antara pemilik barang dan Makelar dapat mengatur suatu syarat tertentu mengenai jumlah keuntungan yang yang diperoleh pihak makelar. Boleh dalam bentuk persentase dari penjualan. Selain itu, boleh mengambil dari kelebihan dari harga yang ditentukan oleh pemilik barang. Jadi, jumlah imbalan yang harus diberikan kepada Makelar adalah sesuai dengan perjanjian.<sup>48</sup>

#### 4. Upah kerja dalam *Samsarah*

Upah merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam *Samsarah* atau hubungan kerjasama antara pemilik barang atau sewa dengan orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah baik untuk keperluan untuk menjual atau membelikan. Dalam penentuan upah harus dimusyawarahkan antara kedua belah pihak. Namun sering kali praktik upah-mengupah dalam masyarakat banyak sekali jenis ragamnya, selain

---

<sup>48</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Sagang Menurut Islam Pola Pembinaan Hidup Dalam Perekonomian* (Jakarta: CV. Diponegoro) h.46

itu juga menimbulkan persoalan-persoalan didalamnya baik yang menyangkut akad, rukun, dan syarat. Dengan demikian apabila tidak ada aturan-aturan tepat dapat menimbulkan persoalan bagi masyarakat.

Ada pun konsep upah dalam ekonomi islam upah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadlu* (ganti), upah atau imbalan. Konsep upah muncul dalam kontrak ijarah, yaitu pemilikan jasa dari seseorang *ajr* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh mustajir ( orang yang mengontrak tenaga).<sup>49</sup>



---

<sup>49</sup> Hamzah Ya'qub, *kode etik dagang*,....h. 269



### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN**

##### **A. Profil-Profil Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu**

###### **1. Sejarah Singkat Terbentuknya Kecamatan Ratu Samban**

Pada abad pertengahan ke-13 sampai dengan abad ke-16 di daerah Bengkulu terdapat 2 kerajaan yaitu kerajaan Sungai Serut dan Kerajaan Selebar. Pada tahun 1685 Inggris masuk ke Bengkulu dan menjajah Bengkulu selama kurang lebih 139 tahun (1685-1824). Sejak tahun 1824-1942 Daerah Bengkulu sepenuhnya berada dibawah kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda. Setelah Belanda kalah dari Jepang selama kurang lebih 3 tahun kekuasaan beralih ketangan pemerintahan Jepang.

Setelah Indonesia merdeka Bengkulu ditetapkan sebagai kota kecil dibawah pemerintahan Sumatra Bagian Selatan dengan luas 17, 6 km<sup>2</sup>, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan kota kecil Bengkulu. Pada tahun 1957 kota kecil Bengkulu berubah kota praja berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 meliputi 4 wilayah kedadukan dengan membawahi 28 kepemangkuan yaitu :

- 1) Kedadukan Wilayah I terdiri dari 7 kepemangkuan
- 2) Kedadukan Wilayah II terdiri dari 7 kepemangkuan
- 3) Kedadukan Wilayah III terdiri dari 7 kepemangkuan
- 4) Kedadukan Wilayah IV terdiri dari 7 kepemangkuan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang pembentukan Propinsi Bengkulu menetapkan kota Bengkulu sebagai ibukota Propinsi Bengkulu. Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di daerah,

merubah sebuah kotapraja menjadi kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu.<sup>50</sup>

## 2. Letak Geografis dan Luas Wilayah Kecamatan Ratu Samban

Kecamatan Ratu Samban terletak di bagian Barat Kota Bengkulu. Luas wilayah Kecamatan Ratu Samban mencapai 284,45 hektar atau 2.844,5 kilometer persegi. Kecamatan Ratu Samban memiliki kondisi geografi yang datar dengan ketinggian antara 10-40 meter di atas permukaan laut.<sup>51</sup>

Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Ratu Samban menempati wilayah Barat Kota Bengkulu, berikut batasan wilayahnya:

- a. Bagian Utara Ratu Samban berbatasan dengan Kecamatan Teluk Segara.
- b. Bagian Selatan dan Timur berbatasan dengan Kecamatan Ratu Agung.
- c. Bagian Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.<sup>52</sup>

Kecamatan ratu samban terdiri dari 9 Kelurahan, yaitu:

- 1) Kelurahan Anggut Bawah
- 2) Kelurahan Anggut Atas
- 3) Kelurahan Penurunan
- 4) Kelurahan Padang Jati
- 5) Kelurahan Belakang Pondok
- 6) Kelurahan Pengantungan
- 7) Kelurahan Kebun Dahri
- 8) Kelurahan Kebun Geran

---

<sup>50</sup> <https://bengkulukota.bps.go.id>, Diakses pada tanggal 19 November 2022.

<sup>51</sup> <https://bengkulukota.bps.go.id>, Diakses pada tanggal 19 November 2022.

<sup>52</sup> <https://bengkulukota.bps.go.id>, Diakses pada tanggal 19 November 2022.

9) Kelurahan Anggut Dalam.

### **3. Visi dan Misi Kecamatan Ratu Samban**

a. Visi

“Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat Menuju Bengkulu Yang Sejahtera Dan Bermartabat”.

b. Misi

- 1) Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat dan Pembinaan seluruh kekuatan ekonomi dalam Pembangunan, Pengembangan usaha, Pemeliharaan Pusat-pusat perbelanjaan dan perdagangan;
- 2) Meningkatkan Mutu Pelayanan terhadap masyarakat dalam terciptanya Pemerintah yang baik, professional, bersih dan berwibawa;
- 3) Meningkatkan disiplin dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kelurahan dan Kecamatan Ratu Samban;
- 4) Peningkatan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana

### **4. Tujuan dari Visi dan Misi Kecamatan Ratu Samban**

- 1) Meningkatkan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat serta terciptanya Pemerintah yang Profesional, bersih dan Berwibawa;
- 2) Mewujudkan Kelancaran administrasi perkantoran serta pengembangan perencanaan dan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
- 3) Sumber Daya Manusia (SDM) Kelurahan dan Kecamatan Ratu Samban yang professional dan berdedikasi;
- 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Kantor Kecamatan ratu Samban.

### **5. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan**

Berdasarkan Peraturan walikota Bengkulu Nomor 28 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Dan kelurahan dalam kota Bengkulu, secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.

Setiap pegawai seharusnya melaksanakan kegiatan yang lebih rinci yang dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit. Rincian tugas-tugas tersebut digolongkan kedalam satuan praktis dan konkrit sesuai dengan kemampuan dan tuntutan masyarakat.

Tugas Pokok dan fungsi (TUPOKSI) Kecamatan merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara tugas pokok dan fungsi diantara lain sebagai berikut :

1) Tugas Pokok Kecamatan

Kecamatan memiliki tugas dimana camat sebagai pelaksana pemerintah daerah di tingkat kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Walikota dan tugas pemerintahan lainnya.

2) Fungsi Kecamatan

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan Ratu Samban menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan perencanaan dan perumusan bahan kebijakan program kerja bidang Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Pembangunan, Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial;
- b) Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penganalisisan data dibidang Pemerintahan,

ketenteraman dan Ketertiban Umum, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial;

- c) Penyelenggaraan kegiatan perumusan, ketenteraman dan Ketertiban Umum, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial;
- d) Pelaksanaan Inventarisasi Aset Daerah atau Kekayaan Daerah lainnya yang ada di Wilayah Kecamatan serta pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- e) Pelaksanaan pertimbangan pengangkatan Kepala Kelurahan;
- f) Pelaksanaan peningkatan usaha-usaha pengembangan ekonomi Kelurahan;
- g) Pelaksanaan ketatausahaan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
- h) Pelaksanaan pemberian rekomendasi/perijinan kewenangan dibidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pembangunan, Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan kewenangannya;
- i) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan;
- j) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait dengan kegiatan Pemerintahan Kecamatan;
- k) Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi, pengendalian serta pelaporan kegiatan Pemerintahan Kecamatan;

- l) Pelaksanaan urusan Pemerintahan lainnya yang dilimpahkan Kecamatan.

## 6. Kependudukan

Berdasarkan data Sensus Penduduk 2022, jumlah penduduk Kecamatan Ratu Samban sebanyak 21.344 jiwa. Persentase penduduk terbesar berada di wilayah kelurahan Penurunan, dengan persentase sebesar 22.93 persen dari jumlah penduduk di Ratu Samban. Rasio jenis kelamin di Kecamatan Ratu Samban sebesar 100,10 artinya perbandingan jumlah laki-laki dengan penduduk perempuan hampir tidak ada perbedaan.

Jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) di kecamatan Ratu Samban pada tahun 2022 sebanyak 14.848 jiwa. Jumlah usia muda (0-14 tahun) yaitu 5.244 jiwa sedangkan jumlah penduduk usia tua (65 tahun keatas) hanya sekitar 1.252 jiwa. Rasio ketergantungan Kecamatan Ratu Samban yaitu sebesar 43.75 artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung beban sebanyak 44 jiwa penduduk yang berusia muda dan usia tua.<sup>53</sup>

### a. Penduduk menurut Keagamaan

No	Agama	Jumlah
1	Islam	4.715 jiwa
2	Katholik	38 jiwa
3	Protestan	6 jiwa
4	Hindu	4 jiwa
5	Budha	3 jiwa

### b. Penduduk Menurut Pendidikan

---

<sup>53</sup> <https://bengkulukota.bps.go.id>, Diakses pada tanggal 19 November 2022.

No	Pendidikan	Jumlah
1	TK	65 jiwa
2	SD	478 jiwa
3	SMP	429 jiwa
4	SMA	990 jiwa
5	Perguruan Tinggi	479 jiwa

c. Penduduk Menurut Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Tani	180 jiwa
2	Pedagang	250 jiwa
3	PNS	346 jiwa
4	TNI/POLRI	11 jiwa
5	Wiraswasta	388 jiwa
6	Karyawan Swasta	292 jiwa

5. Identitas Responden

Dalam penelitian ini penulis lebih banyak menggunakan sumber data yang berupa person atau responden sebagai informasi informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi sebenar-benarnya tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.

Informan dalam penelitian ini adalah hanya mengambil beberapa sample saja karena yang benar-benar mengetahui masalah yang penulis teliti sebagai berikut :

No	Nama, Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan	Alamat Rumah	Sebagai
1	Agus Putra	Pedagang	Jl. Kinibalu	Makelar

	Jaya, 12 Juli 1982		Raya No. 5	(Samsarah )
2	Supiansyah, 3 September 1978	Buruh Harian	Jl. Semeru Gg. 03 RT. 03	Makelar (Samsarah )
3	Suparjok, 22 Maret 1991	Pedagang Sayur	Jl. Kinibalu Raya No. 10	Makelar (Samsarah )
4	Edwar Ichsan, 31 Januari 1990	Guru	Jl. Kinibalu Raya 01. No 08	Makelar (Samsarah )
5	Reza Saputra, 16 September 1999	Mahasiswa	Jl. Soekarno, Rt 02	Penjual
6	Edwin, 8 Maret 1993	PNS	Jl. Soerkarno, RT 04	Penjual
7	Indah Suci Rohani, 7 Juni 1997	Penjahit	Jl. Kesehatan 1, RT 03	Penjual
8	Juliani Sari, 8 Agustus 1993	Swasta	Jl. Jati No 10, Rt 02	Pembeli
9	Wisnu Tama, 12 Januari 1990	Swasta	Jl. Semeru Gg. 03, RT 03	Pembeli
10	Dahinudin, 18 Desember 1986	Swasta	Jl. Kinibalu 10, RT. 003	Pembeli



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Praktek Makelar dalam Jual Beli di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu**

Pada penyajian data hasil penelitian ini peneliti terlebih dahulu memaparkan pelaksanaan penelitian yang diawali dengan survey ke lokasi penelitian dan menentukan subjek yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini dengan kriteria beragama Islam. Peneliti menentukan kriteria tersebut sebagai dasar bahwa informasi dan data yang di ambil dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya peneliti melakukan pendekatan kepada setiap informan yang telah ditentukan sebelum melakukan wawancara agar wawancara dapat berjalan dengan baik dan dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan peneliti. Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Agus Putra Jaya selaku makelar di dalam praktek jual beli, terkait hal yang melatarbelakangi beliau menjadi makelar, berikut kutipan wawancaranya:

Yang melatar-belakangi menjadi makelar ini dikarenakan pekerjaan ini tidak mengeluarkan modal karena saya hanya menjadi perantaranya saja didalam praktek jual beli itu.<sup>54</sup>

Hal ini juga disampaikan oleh Supiansyah selaku makelar jual beli yang ada di lingkup Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, berikut hasil wawancaranya:

Yang melatar-belakangi menjadi makelar karena tidak ada resikonya. Tinggal kerja keras kita saja. Tidak ada modal

---

<sup>54</sup> Agus Putra Jaya, Makelar, *Wawancara*, 20 Oktober 2022.

yang harus kita miliki hanya modal bensin saja kalau ada urusan bolak balik mencari konsumen.<sup>55</sup>

Berikut hasil wawancara dengan Suparjok selaku makelar, terkait faktor penyebab menjadi makelar, berikut hasil wawancaranya:

Tuntutan ekonomi yang menjadi faktor utama. Saya harus mendapatkan uang yang banyak untuk menambah penghasilan dari menjadi makelar ini.<sup>56</sup>

Selanjutnya hasil wawancara dengan Edwar Ichsan selaku makelar dalam jual beli yang ada di lingkup kecamatan ratu samban kota bengkulu, terkait sistem pelaksanaan jual beli menggunakan jasa makelar, berikut kutipan wawancaranya:

Akad perjanjian dalam praktek ini yaitu secara lisan. Mekanismenya calon pembeli meminta makelar untuk dicarikannya motor yang diinginkan oleh calon pembeli, di dalam pembicaraan yang diutarakan adalah tentang keadaan fisik motor terlebih dahulu, kemudian kualitas dari mesin motor dan harga motor, dilanjutkan dengan saling berikrar atau melakukan akad antara kedua belah pihak untuk mencarikan barang yang dipesan calon pembeli.<sup>57</sup>

Hal lain juga disampaikan oleh Suparjok selaku makelar, terkait sistem jual belinya:

Apabila motor jadi dibeli atau terjadi kesepakatan pihak pembeli dan pihak penjual maka makelar mendapatkan persenan atau upah dari kedua belah pihak atas jasanya, sedangkan bila yang terjadi sebaliknya yaitu tidak terjadi kesepakatan dalam transaksi atau gagal, maka makelar tidak mendapatkan upah.<sup>58</sup>

---

<sup>55</sup> Supiansyah, Makelar, *Wawancara*, 24 Oktober 2022.

<sup>56</sup> Suparjok, Makelar, *Wawancara*, 28 Oktober 2022.

<sup>57</sup> Edwar Ichsan, Makelar, *Wawancara*, 29 Oktober 2022.

<sup>58</sup> Suparjok, Makelar, *Wawancara*, 28 Oktober 2022.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan di lapangan bahwa akad perjanjian pada praktek ini yaitu akad perjanjian secara lisan, kemudian pelaksanaannya diawali dengan pertemuan antara pengguna jasa dengan makelarnya, dan membuat kesepakatan terkait kondisi barang, upah jasa dan waktu pemberian upahnya.

Selain melakukan wawancara kepada pihak makelar, peneliti juga melakukan wawancara kepada pengguna jasa (penjual dan pembeli) sebagaimana hasil wawancara dengan Reza Saputra selaku penjual, terkait alasan menggunakan jasa makelar, berikut kutipan wawancaranya:

Saya menggunakan jasa tersebut dikarenakan saya tidak mempunyai waktu untuk mencari orang yang mau membeli motor saya, dan juga saya tidak begitu mahir dalam transaksi jual beli, serta saya juga kurang mengetahui harga pasarnya. Oleh karena itu saya menggunakan jasa makelar untuk membantu menjualkan motor saya.<sup>59</sup>

Hal ini juga disampaikan oleh Juliani Sari selaku pembeli, berikut kutipan wawancaranya:

Saya menggunakan jasa makelar ini, dikarenakan saya tidak begitu mengetahui masalah kondisi-kondisi motor, salah satunya yaitu kondisi mesin, apakah mesinnya masih bagus atau tidak, oleh karena itu saya meminta bantuan kepada makelar, karena yang saya ketahui bahwa makelar itu pasti mengetahui banyak hal tentang kondisi-kondisi motor, karena itu memang pekerjaannya.<sup>60</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa pengguna jasa makelar lainnya, bahwa pernyataannya kurang lebih sama seperti yang disampaikan oleh Reza Saputra dan Dewi Anggraini, bahwa alasan

---

<sup>59</sup> Reza Saputra, Penjual, *Wawancara*, 12 November 2022.

<sup>60</sup> Juliani Sari, Pembeli, *Wawancara*, 14 November 2022.

mereka menggunakan jasa makelar ini dikarenakan ketidaktahuan mereka tentang kondisi keadaan barangnya.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Indah selaku pembeli yang menggunakan jasa makelar, terkait kejujuran dan keterbukaan dari pihak makelar, berikut kutipan wawancaranya:

Dari kejadian yang pernah saya alami, bahwa makelar tidak jujur dan tidak terbuka mengenai kondisi dari motor yang saya beli. Dalam hal ini disebabkan karena setelah beberapa minggu motor tersebut saya pakai, terjadi kerusakan pada mesin motor itu, kemudian saya menemui kembali makelarnya untuk mempertanyakan sekaligus meminta pertanggung jawaban darinya, karena pada saat transaksi tersebut ia mengatakan bahwa motor tersebut dalam kondisi yang sangat baik. Namun ia tidak merasa bersalah, ia mengatakan bahwa disini ia hanya membantu membelikan saja, selebihnya ia kembalikan kepihak penjual dan saya. Padahal di awal perjanjian kami membuat kesepakatan bahwa apabila terjadi masalah setelah transaksi selesai ia akan bertanggung jawab apabila ada masalah terhadap motor tersebut. Oleh karena itu saya merasa dirugikan oleh makelar tersebut.<sup>61</sup>

Hal lain juga disampaikan oleh Wisnu Tama selaku pembeli, berikut kutipan wawancaranya:

Pada praktek ini saya sangat senang bekerjasama dengan makelar karena ia telah membantu saya untuk membeli motor. Namun menurut saya, ada beberapa makelar yang memanfaatkan kesempatan didalam kerjasamanya dengan pihak pengguna jasa, dimana ia

---

<sup>61</sup> Indah, Pembeli, *Wawancara*, 18 November 2022.

memainkan harga jual dan harga beli untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Namun tidak di beritahukan kepada pihak pengguna jasa, tentang harga jual sebenarnya atau harga beli yang sebenarnya.<sup>62</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa makelar yang tidak jujur atau bisa disebut menipu pihak yang menggunakan jasanya, dengan mengatakan bahwa keadaan motor tersebut dalam kondisi yang sangat baik. Namun pada kenyataannya motor tersebut rusak setelah beberapa waktu berpindah tangan kepada pembeli. Dalam hal ini pihak pembeli dirugikan oleh makelar atas ketidakjujuran dan ketidakterbukaan dalam praktek jual beli tersebut.

Berikut analisis peneliti terkait praktek jual beli menggunakan jasa perantara di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian pada skripsi ini, mengenai praktek jual-beli menggunakan jasa makelar, mekanismenya calon pembeli meminta makelar untuk dicarikannya motor yang diinginkan oleh calon pembeli, di dalam pembicaraan yang diutarakan adalah tentang keadaan fisik motor terlebih dahulu, kemudian kualitas dari mesin motor tersebut dan harga motor, dilanjutkan dengan saling berikrar atau melakukan akad antara kedua belah

---

<sup>62</sup> Wisnu Tama, Pembeli, *Wawancara*, 22 November 2022.

pihak untuk mencarikan barang yang dipesan calon pembeli/penjual. Sebagai contoh ucapan pembeli “pak saya meminta dicarikan motor scopy tahun 2012 ya” kemudian makelar menyetujui permintaan pembeli untuk mencarikan motor yang dipesan.

Setelah mendapatkan motor yang dipesan oleh pembeli pihak makelar menghubungi pihak pembeli serta membawa pemilik motor (penjual) untuk melangsungkan transaksi. Berikutnya apabila motor jadi dibeli atau terjadi kesepakatan pihak pembeli dan penjual maka makelar mendapatkan persenan atau upah dari kedua belah pihak atas jasanya, sedangkan bila yang terjadi sebaliknya yaitu tidak terjadi kesepakatan dalam transaksi dinyatakan gagal atau tidak mendapatkan upah, dalam transaksi tawar-menawar seorang makelar ikut aktif seperti halnya meyakini pembeli atas motor yang dijual oleh pemilik motor demi mendapatkan upah dari kedua belah pihak.

## **B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Makelar Jual Beli di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu Berdasarkan Konsep *Samsarah***

Sebelum penulis menguraikan tinjauan hukum Islam terhadap praktek makelar jual beli di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu. Terlebih dahulu akan diuraikan secara singkat mengenai tata cara jual beli secara benar khususnya dalam pandangan hukum Islam.

Menurut ulama malikiyah jual beli adalah suatu perjanjian tukarmenukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimannya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara dan disepakati.

Pertama: Al-Qur'an sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Baqarah ayat 275, telah dijelaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba. Ayat selanjutnya dalam Q.S. an-Nisa' ayat 29. Menjelaskan tentang jangan kaum muslimin saling memakan harta sesamanya dengan jalan bathil, kecuali suka sama suka, dan jalan perniaga. Selanjutnya diterangkan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282. Menjelaskan bahwa apabila berjual-beli jangan lah saling sulit menyulitkan, jika dilakukan yang demikian maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan. Dari beberapa ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT, memperbolehkan kepada manusia untuk melaksanakan transaksi jual beli demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi tentu saja transaksi jual beli harus sesuai dengan ketentuan yang telah Allah SWT berikan. Dan Allah menyerukan kepada manusia agar mencari karuniannya dan selalu ingat kepadanya.

Kedua : Hadits juga menjelaskan perintah mengenai perintah jual beli, sebagaimana halnya: Seperti, penjelasan

yang diriwayatkan Ibrahim Bin Musa, terdapat dalam kitab Bukhari, bahwa Rasulullah s.a.w. dapat penulis simpulkan mengenai perintah bagi kita untuk memakan makanan secara baik, dan dengan usahanya sendiri.

Ketiga: menjelaskan bahwa jual-beli dengan tidak mengikuti ketentuan Hukum Islam tidak diperbolehkan dan tidak sah, seperti terdapat hal penipuan dan kecurangan serta saling menjatuhkan. Sedang jual-beli menurut Hukum Islam harus memiliki prinsip kerelaan, prinsip bermanfaat, prinsip tolong-menolong dan prinsip tidak terlarang.

Mengenai rukun dan syarat jual-beli dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat-syarat, adanya barang yang diperjual-belikan, penjual dan pembeli, uang atau harga barang (nilai tukar barang), ijab dan qabul (sighot/aqad). Dari beberapa penjelasan diatas adapun ayat Al-Qur'an yang mengatakan bahwa syarat dan rukun harus dilakukan dengan jalan atau aturan yang jelas. Berakal, jual-beli hendaknya dilakukan dalam keadaan sadar dan sehat. Hal ini dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa ayat 5 : dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang hilang akal sesungguhnya berikan kekuasaanmu dengan orang yang tepat dan sandailah perkataan kepada mereka dengan perkataan yang baik. Selanjutnya dengan kehendak sendiri (bukan paksaan). Hal ini dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 : wahai orang-orang beriman, janganlah kalian memakan




harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang saling ridho.

Adapun macam-macam jual-beli terbagi beberapa katagori. Ditinjau dari hukumnya, jual-beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut Hukum Islam dan jual beli yang batal menurut hukum, ditinjau dari segi benda antara lain : jual beli benda yang kelihatan, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan jual beli benda yang tidak ada. Maksudnya seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa rukun jual beli seperti adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang di belikan dan shighat (kalimat ijab dan kabul).

Sebagaimana hasil penelitian, maka dapat dikatakan bahwa sesungguhnya jual-beli melalui perantara (makelar), diperbolehkan oleh syara'. Namun apabila dalam melakukan transaksi dan akadnya bertentangan dari apa yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, maka transaksi dikatakan tidak sah atau tidak dibenarkan oleh syara'.

Dari hasil riset pada praktek makelar/*samsarah* yang ada di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, maka sebuah transaksi jual beli melalui makelar bisa dikatakan sah, apabila memenuhi syarat yang harus dipenuhi yaitu adanya kemanfaatan atas jasa makelar, diketahui bentuk, dan sifatnya.

Adapun sesuatu yang bertentangan dalam menjalankan bisnis jual beli melalui makelar antara lain seperti: ketidakjujuran atau tidak transparan dalam memasarkan mobil/motor contohnya menutupi cacat pada barang dan tidak diketahui penjual berapa nilai harga jual yang dipasarkan oleh pembeli, makelar melakukan penekanan terhadap pihak penjual atau pembeli yang menggunakan jasanya walaupun makelar mempermudah transaksi dengan tindakannya namun tidakannya dikatakan tidak diperbolehkan oleh syara karena ada unsur penekanan, penipuan dan ada unsur yang dirugikan dari salah satu pihak, seperti yang telah di ungkapkan dari bab sebelumnya janganlah memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil, yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 29.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu:

1. Praktek Makelar Jual Beli di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, mekanismenya calon pembeli meminta makelar untuk menjualkan atau dicarikannya motor yang diinginkan oleh calon pembeli, di dalam pembicaraan yang diutarakan adalah tentang keadaan fisik motor terlebih dahulu, kemudian kualitas dari mesin motor tersebut dan harga motor, dilanjutkan dengan saling berikrar atau melakukan akad antara kedua belah pihak untuk mencarikan barang yang dipesan calon pembeli/penjual.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Makelar Jual Beli di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu Berdasarkan Konsep *Samsarah*, hukumnya haram atau tidak diperbolehkan, sebagaimana di jelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 yang artinya anganlah memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang peneliti berikan diantaranya sebagai berikut :

1. Kepada para pihak hendaknya mengetahui tata cara berakad agar memiliki loyalitas yang tinggi terhadap praktiknya sehingga bisa terjauh dari hal-hal yang dilarang oleh Agama. Yang mana Makelar (*Samsarah*) sebagai sarana atau media untuk mempermudah jalannya transaksi dan solusi untuk menjawab kebutuhan dalam kehidupan sosial.
2. Kepada penjual dalam melaksanakan perjanjian kepada Makelar (*Samsarah*) dan pembeli, selain menggunakan

perjanjian secara lisan hendaknya menggunakan perjanjian secara tertulis. Agar perjanjian tersebut bersifat formal dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini bertujuan sebagai antisipasi adanya wanprestasi yang dilakukan oleh masing-masing pihak.

3. Kepada para Makelar (*Samsarah*) yang dipercaya masyarakat sebagai jembatan penghubung dalam transaksi, agar selalu menjaga integritas serta selalu aktif dalam melayani keluhan masyarakat dan lebih konsekuen dalam menjaga amanat sebagai orang yang dipercaya.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur/Buku-Buku

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Azwar, Saifudin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka belajar, 2001.

Barkatullah, Abdul Halim., Prasetyo, Teguh, *Hukum Islam (Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Bawarni, Susi Dwi., dkk, *Potret Keluarga Sakinah*, Jakarta :Media Idaman Press, 2000.

Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.

Donni, Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Grafika, Redaksi Sinar, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Penelitian Research*, Jakarta: Andi Offset, 1989.

Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta, Rajawali Pers, 2003.

Kansil, C.S.T, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1990.

Khosyi'ah, Siah, *Fiqih Muamalah Perbandingan*, Cet. 1, Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Moleong, Lexy. J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta Bulan Bintang, 2002.

Munawir, Iman, *Azaz-azaz Kepemimpinan Dalam Islam*, Surabaya : Usaha Nasional, t.t.

Muslim, Lihat Imam, *Shahih Muslim*, Jilid IV, Beirut-Fikr, t. t.

Qardhawi, Yusuf, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Bina Ilmu, 1993.

Rivai, Veithzal , *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Sarwat, Ahad, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7 : muamalat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2018.

Shidiq, Saipudin, *Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2016.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.

Sumitro, Warkum, *Hukum Islam (Di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia)*, Malang: Setara Press, 2016.

Tohar, M., *Mebuka Usaha Kecil*, Yogyakarta: Kanisius, 2000.

Ya' cub, Hamzah, *Etos Kerja islam*, Jakarta : CV . Pedoman Ilmu Jaya, 1992.

Yustisia, Tim Visti, *Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, Depok: Huta Media, 2016.

## **B. Literatur Lainnya**

Asuntya, Dewa Made Delha Saputra., dkk, Hak dan Kewajiban Makelar dalam Perjanjian Dagang, *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, Vol. 02, No. 01, Februari 2014.

Shobirin, Jual Beli dalam Pandangan Islam, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, BISNIS*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015.

Usup, Djamila, Hukum Jual Beli Dengan Barang-Barang Terlarang, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 11, No. 1, 2013.

Rahmawati, Anisa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebasan (Petai, Duku, dan Durian) Melalui Makelar (Studi Kasus di Desa Kemiri Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara)", Skripsi, Purwokerto: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto, 2015

Zamzami, Akhsan, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Makelar Jual Beli Bawang Merah (Studi Kasus di Desa Keboledan Wanasari Brebes)", Skripsi, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2012

<http://honestmediator.blogspot.co.id>. Di akses pada tanggal 20 Oktober 2022 pada pukul 20.00 WIB.



Kaban Jabat, Bisnis UKM, <http://bisnisumkm.com/bisnis-makelar-peluang-usaha-potensial-html>, diakses 10 juni 2022

<https://bengkulukota.bps.go.id>, Diakses pada tanggal 19 November 2022.



L

A

M


P

I

R

A

N







**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Tepl. (0736) 51171-51276, Fax. (0736) 51172 Bengkulu

**I. IDENTITAS MAHSISWA**

Nama : Novi Sella  
NIM : 171110042  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Semester : 7

Judul Proposal yang diusulkan:

1. Praktek tukar tmbah emas menurut hukum Islam ( study kasus toko Mas di jl.Kz.Abidin Kota Bengkulu)  
.....
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap wanita yang menjadi Model busana Syar'i di sosialmedia ( study kasus jualan online di kota Bengkulu)  
.....
3. Analisis hukum islam terhadap penjualan kucing di sosialmedia ( study kasus sosmed facebook di Kota Bengkulu)  
.....

**II. PROSES KONSULTASI**

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: No 2 cukup menarik tapi kalau bisa studi kasusnya lebih diperluas lagi pada busana adat Bengkulu misalnya

PA

Wahyu Abdul Jajar M.H.I  
NIP. 198612062015031005

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: *Rencana dan bisa dilanjutkan* *D Cahh*  
1. *diteliti dan sebaiknya (model)*  
*dan di tunjukkan dan perlu informasi lagi*

d. *diteliti landasan teori*  
*( hukum ekonomi )*

Dosen

**III. JUDUL YANG DIUSULKAN**

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang Saya usulkan adalah: *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap epah model busana kemalan ( study kasus busan adat cabang Bengkulu)*

Mengetahui,  
Ka.Prodi

Bengkulu, / /2018  
Mahasiswa

*Novi Sella*  
Novi Sella

## SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Menerangkan bahwa :

Nama : Novi Sella

Nim : 1711120042


Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Perantara Dalam Praktek Jual Beli Berdasarkan Konsep Samarah" ( Studi Di Kec.Ratu Samban Kota Bengkulu).

Telah dilakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi 22 %

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Hidayat Darussalam, M.E.Sy  
NIP. 198611072020121008

Yang Menyatakan,



Novi Sella  
NIM. 1711120042

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Novi cello .....  
Jurusan / Prodi : IIS .....  
.....

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR

Bengkulu,  
Penyeminar, I, II



.....  
NIP.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : .....  
Nama : NOVI Sella  
NIM : 171120042  
Jurusan/ Prodi : HES

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Model Burana Pengantin (Study kasus Amanie Saloni Cabang Bengkulu)	 ..... <u>Novi Sella</u> .....	1. ....	1. ....
		2. <u>Ismail Jalili</u> MA., Ph.D	2. 

Wassalam  
Ka. Prodi

Wery Gusmansyah M.HI  
NIP. 1982021220011010009





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : .....  
Nama : Novi Sella  
NIM : 171120042  
Jurusan/ Prodi : HES

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Model Busana Pengantin (study kasus Amanie Salon cabang Bengkulu)	 ..... Novi Sella	1. <u>Dr. Zurifah Nurdin</u>	1. 
		2. ....	2. ....

Wassalam  
Ka. Prodi

  
Wery Gusmansyah M.HI  
NIP. 1982021220011010009





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

Nomor : 651/Un.23/F.I/PP.00.9/06/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi** 30 Juni 2022

Yth. Bapak/ Ibu :  
Bapak/ Ibu .....  
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.  
Di

Bengkulu

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih

An. Dekan,  
Staf Dekan I



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag  
NIP: 19770505200710 2 002

- Tembusan :
1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
  2. Arsip





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : .....  
Nama : Novi Sella  
NIM : 171120042  
Jurusan/ Prodi : HES

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Model Burang Pergantian. (Study kasus Amanie Salon cabang Bengkulu)	 Novi Sella	1. ....	1. ....
		2. Ismail Jalili MA. Ph. D.	2. 

Wassalam  
Ka. Prodi

  
WERY GUSMANSYAH M.HI  
NIP. 19198202120011010009



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : NOVI SELLA

NIM : 1711120042

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Pembimbing II :

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap

Upah Jasa Prantara Dalam Praktek Jual Beli  
Berdasarkan Konsep Samsarah

(Studi Di Kecamatan Ratu Samban Kota  
Bengkulu)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1	Senin 3/10/2022	BAB I - Footnote - Typo	Perbaiki	Yoj
2	Senin 10/10/2022	BAB I	ACC	Yoj
3	Kamis 17/11/2022	BAB II + III	Perbaiki	Yoj
4	Selasa 22/11/2022	BAB III	Lanjut ke BAB IV	Yoj
5	Senin 5/12/2022	BAB IV Tambah butir penjelasan BAB IV A	Perbaiki	Yoj
6	Kamis 15/12/2022	Pre-review BAB I - IV	Perbaiki	Yoj
7	Senin 19/12/2022	ACC dan boleh ditransfer ke Pembimbing I	-	Yoj

Mengetahui,  
Ka. Prodi HES

Badrun Taman, M.S I  
NIP. 198612092019031002

Bengkulu, 19-12-2022  
Pembimbing II

Ismail Jalili, S. Ag, M A, ph,D  
NIP: 197406182009011004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfatbengkulu.ac.id](http://www.uinfatbengkulu.ac.id)

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 651/Un.23/F.I/PP.00.9/06/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag  
NIP. : 197209222000032001  
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Ismail Jalili, S.Ag., MA., Ph.D  
NIP : 197406182009011004  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Novi Sella  
NIM/Prodi : 1711120042/HES  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Perantara dalam Praktek Jual Beli Berdasarkan Konsep *Samsarah* (Studi di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 30 Juni 2022

Dekan,  
Wakil Dekan I



Dr. Miti Xarmunida, M.Ag  
NIP: 19770505200710 2 002

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewatelp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771  
Bengkulu

**HALAMAN PENGESAHAN**

Proposal Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Prantara Dalam Praktek Jual Beli Berdasarkan Konsep Samsarah (Studi Di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu) yang disusun oleh :

Nama : Novi Sella  
NIM : 17111120042  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diujikan oleh Tim Penguji Proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 04 Januari 2021

Proposal Skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan untuk menetapkan Syarat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, Juni 2022

Tim Penyeminar Mengetahui,

Penyeminar I

Dr. Zurifah Nurdin, M. Ag  
NIP: 197209222000032001

Penyeminar II

Ismail Jalili, S.Ag., MA., Ph.D  
NIP : 197406182009011004

Mengetahui,

K.a Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Badrun Taman, M.H.I  
NIP: 198612092019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

Nomor : 1190/Un.23/F.1/PP.00.9/10/2022 13 Oktober 2022  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth  
Camat Ratu Samban Kota Bengkulu

Dengan Hormat,

Shubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada  
Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun  
Akademik 2022-2023 atas nama:

Nama : Novi Sella  
NIM : 1711120042  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk  
melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Tinjauan  
Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Perantara dalam Praktek  
Berdasarkan Konsep Samsarah (Studi di Kecamatan Ratu  
Samban Kota Bengkulu)"**.  
Tempat Penelitian : Kota Bengkulu

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan  
terima kasih.

An.Dekan,  
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M. Agt  
NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : NOVI SELLA  
NIM : 1711120042  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Pembimbing I :  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap  
Upah Jasa Prantara Dalam Praktek Jual Beli  
Berdasarkan Konsep Samsarah  
(Studi Di Kecamatan Ratu Samban Kota  
Bengkulu)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
		judul	: samarah atau samsarah	y
		bahasan bab 1 dan di sini juga	→ Al-habsuloh di -	y
		Pendahuluan	-	y
		belakang untuk dan pembuka	di sini di skripsi	y
			A. Hasil 1. --- 2. ---	y
			B. Pembahasan 1. --- 2. ---	y
			ACE - lupa	y

Mengetahui,  
Ka Prodi HES

Badrun Taman, M.S.I  
NIP. 198612092019031002

Bengkulu, .....  
Pembimbing I

Dr. Zurifa Nurdin, M. Ag  
NIP. 1972092220000320001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimil (0736) 51171-51172  
Website: www.uinlasbengkulu.ac.id

**DAFTAR NILAI**

NAMA : Novi Sella  
NIM : 1711120042  
JURUSAN : Hukum Keluarga Islam

I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan Skripsi	Nilai
1. Sistematika	
2. Isi	
3. Cara Penyajian	
4. Usaha calon selam dalm bimbingan	
Jumlah	
II. Nilai yang diperoleh dalam ujian Skripsi	
1. Sistematika	
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara Penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
III. Nilai Skripsi (Penilaian)	
1. Pembimbing I	
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
Jumlah	

Bengkulu, .....  
Pembimbing I/II

Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag.  
NIP. 197209222000032000

Catatan :  
- Hanya dinilai oleh Pembimbing





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinibengkulu.ac.id](http://www.uinibengkulu.ac.id)

nomor : 1190/Un.23/F.1/PP.00.9/10/2022  
inspirasi : -  
sifat : Permohonan Izin Penelitian

13 Oktober 2022

Yth  
Kepala Dinas Kesbangpol Kota Bengkulu

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2022-2023 atas nama:

Nama : Novi Sella  
NIM : 1711120042  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Perantara dalam Praktek Berdasarkan Konsep Samsarah (Studi di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu)"**.

Tempat Penelitian : Kota Bengkulu

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An.Dekan,  
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M. Ag  
NIP. 197705052007102002

## DOKUMENTASI PENELITIAN



*Gambar 1 : wawancara peneliti dengan staf kec Ratu samban Kota Bengkulu*



*Gambar 2 : wawancara peneliti dengan bapak Suparjo (selaku prantara dalam jual beli)*



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU


Jalan Raden Falaah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

**DAFTAR NILAI**

NAMA : Novi Sella  
NIM : 1711120042  
JURUSAN : Hukum Keluarga Islam


I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan Skripsi	Nilai
1. Sistematika	
2. Isi	
3. Cara Penyajian	
4. Usaha calon selam dalm bimbingan	
Jumlah	85
II. Nilai yang diperoleh dalam ujian Skripsi	
1. Sistematika	
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara Penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
III. Nilai Skripsi ( Penilaian )	
1. Pembimbing I	
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
Jumlah	85

Bengkulu, 20-1-2023  
Pembimbing I/II

  
Dr. Ismail Jalihi, S. Ag., M. A., Ph.D  
NIP. 197406182009011004

Catatan :

- Hanya dinilai oleh Pembimbing



*Gambar 5 : wawancara peneliti dengan Ibu Juliani sari ( selaku sebagai produsen alam jual beli)*



*Gambar 4: wawancara peneliti bersama Bapak Afus Putra Jaya (selaku prantara dalam jual Beli)*